

SINERGI ANTARA DESA ADAT DAN PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BALI

Ni Komang Yuko Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: komangyuko11@gmail.com

I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pasekpramana@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya sanksi adat dalam pararem pengelolaan sampah pada desa adat di Bali sebagai wujud upaya penegakan hukum lingkungan sejak ranah desa khususnya desa adat di Bali. Regulasi tentang pengelolaan sampah telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Provinsi Bali pun menuangkannya ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, pada pasal Pasal 29 ayat (1) dan (2), maka Desa Adat dapat berperan dalam melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dilakukan dengan menyusun Awig-Awig/Pararem Desa Adat, melaksanakan ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat secara konsisten, serta dengan menerapkan sanksi adat terhadap pelanggaran ketentuan Awig-Awig/Pararem Desa Adat. Metode penelitian hukum normatif merupakan basis dari studi ini. Melalui pendekatan kepustakaan, permasalahan hukum ditelaah dengan peraturan perundang-undangan, termasuk sarana referensi lainnya yang berkorelasi dengan sanksi adat pararem pengelolaan sampah. Terkumpulnya bahan hukum menggunakan teknik bola salju (snow ball) yang terhimpun dari penerapan teknik deskripsi, dievaluasi, diinterpretasi serta disimpulkan melalui argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa desa adat di Bali telah memberlakukan sanksi adat dalam pararem pengelolaan sampah desa adat di Bali bertujuan mengharmonikan alam nyata (sekala) maupun alam tidak nyata (niskala) dengan prinsip Tri Hita Karana. Sehingga adanya pararem pengelolaan sampah mampu menguatkan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara represif maupun preventif.

Kata Kunci: Sanksi Adat Bali, Pararem Pengelolaan Sampah, Penegakan Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

This writing aims to find out and analyze the existence of customary sanctions in the waste management pararem of traditional villages in Bali as a form of environmental law enforcement efforts since the village realm, especially traditional villages in Bali. Regulations on waste management have been regulated by the central government through Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management. Bali Provincial Government also puts it into Governor Regulation Number 47 of 2019 concerning Source-Based Waste Management, in Article 29 paragraphs (1) and (2), then Traditional Villages can play a role in self-managing waste which is carried out by compiling Awig-Awig / Pararem of Traditional Villages, implement it consistently as well as by applying customary sanctions against violations of the provisions of Awig-Awig / Pararem of Traditional Villages. The research used normative legal method. Through a library approach, legal issues are reviewed with laws and regulations, including other reference that correlate with the customary sanctions for waste management pararem. Using the snowball technique, collected from the application of description techniques, evaluated, interpreted and concluded through arguments. Results of the study show that several traditional villages in Bali have imposed customary sanctions in the pararem of waste management aimed at harmonizing the real nature (sekala) and the unreal nature (niskala) with the principle of Tri Hita Karana. So that the existence of a waste management pararem is able to strengthen environmental law enforcement both repressively and preventively.

Keywords: Balinese Customary Sanctions, Pararem of Waste Management, Enforcement of Environmental Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan aktivitas hidup manusia secara harafiah mendulang sampah. Volume sampah yang dihasilkan setara pula dengan tingkatan konsumsi masyarakat terhadap material yang dipergunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini pun selaras juga dengan jenis sampah yang dihasilkan, amat bergantung dari jenis material yang dikonsumsi oleh masyarakat.¹ Sebab itulah, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mengelola sampah rumah tangganya masing-masing, bertujuan untuk meringankan beban pemerintah, serta mengembalikan esensi bahwa sampah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Daya partisipatif manusia yang tergolong dalam kebhinnekaan kemasyarakatan, perihal mengelola ataupun memilah sampah mampu tercapai apabila adanya rumpun keluhuran figur yang dituakan (orang dewasa/orang tua) mampu melaksanakan pengelolaan sampah di rumah tangga selama menjalani gaya hidup.²

Menurut Data Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021, Provinsi Bali menghasilkan lebih dari 70 persen sampah organik.³ Penguraian material organik di TPA menghasilkan gas metana dan polusi udara yang dapat menyebabkan munculnya bau tidak sedap dan masalah kebersihan yang dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. Gas Metana adalah gas rumah kaca yang kuat dan perlu ditangani di sumbernya. Sehingga dengan melakukan pemisahan di sumber dan mengelola organik secara lokal di desa-desa, dapat menyelesaikan krisis dalam pengelolaan sampah.

Berbicara tentang regulasi, Pemerintah Provinsi Bali tergolong cukup produktif dalam menciptakan peraturan yang menyangkut pengelolaan sampah. Salah satunya melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 381/03-P/HK/2021 serta Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021. Kedua regulasi itulah yang merupakan representasi dari Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Adanya regulasi itulah menunjukkan strategi pengelolaan sampah yang tertata secara struktural dan spesifik. Melalui skala lingkungan terkecil, skema pengelolaan sampah semakin tertata melalui regulasi turunan diantaranya seperti Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pergub No. 95 tahun 2018. Pergub No. 97 tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai juga mengatur pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Penegasan adanya pengelolaan sampah turut diupayakan melalui pengurangan intensitas pembuangan sampah liar dipertegas melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 24 tahun 2020 tentang Perlindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut. Sehingga, pengerucutan tersebut berdampak pada keterlibatan desa adat di Bali dalam mengelola sampah di kawasannya masing-masing.

¹ Nurkomalasari, Dewi. "Pengembangan Model Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di RW 08 Merbabu Asih Kota Cirebon." *Journal of Educational Social Studies* 3.2 (2014).

² Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2021): 9-24.

³ Kementerian Lingkungan Hidup. 2021. "Komposisi Sampah Data Pengelolaan Sampah dan RTH". Situs Resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. URL : "<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>".

Keseriusan pemerintah ditunjukkan pula dari tercetusnya Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 serta mengeluarkan pula Instruksi Gubernur Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Kedua regulasi itu adalah tindakan keberlanjutan dari adanya Pergub Bali tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Pemerintahan Provinsi Bali mengatur strategi pengelolaan sampah skala terkecil melalui Keputusan Gubernur tersebut yang menyangkut perihal Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, antara lain Pengaturan Warga. Caranya melalui pembatasan pola hidup serta tingkah laku berpotensi menghasilkan peningkatan jumlah sampah. Tak sampai disitu, keputusan tersebut mewajibkan adanya pemilahan sampah di rumah tangga, mengatur pelarangan pembuangan sampah ke Desa termasuk Desa Adat lain, termasuk melarang pembuangan sampah tidak pada tempatnya bagi para warga maupun masyarakat tanpa terkecuali. Penggunaan bahan plastik sekali pakai juga dibatasi yang selaras dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018, yang melarang masyarakat membuang sampah di danau, mata air, sungai dan laut berkorelasi pula dengan Pergub Bali Nomor 24 Tahun 2020.

Regulasi tersebut telah berdampak positif yang didukung melalui data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah di Bali menurun, semula 904,924.34 ton ditahun 2020, ditahun 2021 menjadi 565,963.02 ton. Selain dari sisi regulasi, pengurangan timbulan sampah dapat berjalan dengan efektif apabila penegakan hukumnya maksimal dan sampai pada ruang lingkup terkecil organisasi masyarakat, yakni rumah tangga. Bali dengan adatnya yang khas, menghimpun setiap rumah tangga dalam satu kesatuan desa adat yang berbeda kewenangannya dengan desa dinas. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Bali yang dalam hal ini Gubernur Bali menguatkan peran desa adat dalam hal pengelolaan sampah dengan menginstruksikan bagi seluruh desa adat di Bali untuk menyusun *pararem* pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengendalian sampah di lingkungannya masing-masing. Pengelolaan sampah membutuhkan suatu kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk keterlibatan sosial masyarakat dan perusahaan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penyelenggarannya sendiri tidak boleh terlepas dari asas tanggung jawab, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu, sinergi antara desa adat dan pemerintah dalam memaksimalkan penegakan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal bali dapat ditelaah melalui adanya pembentukan *pararem* pengelolaan sampah dan pengawasannya.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dari aspek topik, yakni sama-sama mengkaji mengenai adanya pengelolaan sampah di Bali. Pada tahun 2021, Gede Sugi Wardhana mengkaji mengenai "Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis Tri Hita Karana".⁴ Adapun fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah mengenai analisis pengaturan terkait sampah upakara *yadnya*. Sehingga, dari penelitian tersebut dapat mengetahui dan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upakara *yadnya* untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis nilai-nilai Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat

⁴ Sugi Wardhana, Gede. 2021. "Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Upakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis *Tri Hita Karana*." Jurnal Kertha Semaya, hlm 940

adat.⁵ Meskipun sama-sama mengkaji perihal pengelolaan sampah di Bali, ada perbedaan spesifik karya tulisan sebelumnya dengan tulisan ilmiah ini, yakni penelitian penulis lebih mengarah kepada sinergi antara desa adat dan pemerintah dalam memaksimalkan penegakan hukum lingkungan. Pengkajian dari sisi sinergi penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah amat dibutuhkan sejak skala terkecil yakni desa adat, dengan menggunakan sanksi adat melalui adanya *Pararem* Pengelolaan Sampah Desa Adat di Bali.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada paparan dalam latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk sinergi antara desa adat dan pemerintah dalam memaksimalkan penegakan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal Bali?
2. Bagaimanakah bentuk sanksi adat dalam *Pararem* Pengelolaan Sampah Desa Adat di Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan atau kegunaan dari adanya penulisan artikel ilmiah ini, diantaranya berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk sinergi antara desa adat dan pemerintah dalam memaksimalkan penegakan hukum lingkungan berbasis kearifan lokal Bali.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk sanksi adat dalam *Pararem* Pengelolaan Sampah Desa Adat di Bali.

2. Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulisan artikel ilmiah ini mengkaji norma yang ada. Secara terperinci, E. Saefullah Wiradipradja mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu langkah meriset berlakunya aturan dengan obyek kajian berupa hukum diundangkan dan berlaku. Berdasarkan konsep tersebut, pada dasarnya dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum bukanlah suatu hal utopis/utopia. Melainkan telah tertata serta tertulis berwujudkan asas, norma, maupun kesatuan lembaga hukum. Logika metoda riset hukum merupakan pondasinya dengan mengembangkan tiang dari regulasi yang berlaku, sehingga dikenal pula istilah penelitian hukum dogmatik.⁶

Ruang lingkup artikel ini mengkaji taraf sinkronisasi antara dua sistem hukum terkait pengelolaan sampah di Bali. Sinkronisasi yang dipilih yaitu dalam lingkup garis vertikal yakni sinkronisasi yang mengacu atas dasar tata urutan / hirarki peraturan perundang-undangan. Adapun contoh sinkronisasi hirarki yang dimaksud seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan UU, PP, Perpres, maupun Keppres dengan Perda.⁷ Selama proses sinkronisasi ini, regulasi utama, sekunder, dan tersier wajib

⁵*Ibid*, hlm 940

⁶ Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung, Keni Media, 2015), hlm 5.

⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020), hlm 54.

menjadi pegangan, amatlah lazim dipergunakan selama metode riset hukum. Adapun penggunaan sarana bahan hukum utama dalam artikel ilmiah ini terdiri dari berikut;⁸

1. UUD 1945
2. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
4. Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Sedangkan penggunaan komposisi hukum kedua dalam artikel ilmiah penulis, yaitu buku maupun literatur, termasuk pula jurnal hukum beserta argumentasi / pendapat dari para ahli / sarjana yang memiliki relevansi terhadap persoalan yang ditelaah. Mengenai bahan regulasi ketiga yang dipergunakan yaitu kamus. Bahan-bahan hukum yang ada melalui riset ini dikumpulkan melalui teknik bola salju.⁹ Langkah prosedural Analisa komposisi regulasi pada riset penulis menggunakan penjabaran berdasarkan rentetan sebagai berikut, yaitu mendeskripsikan (penjelasan), mensistemik (mengurutkan dengan sistematis) dan argumentatif (pendapat).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Sinergi antara Desa Adat dan Pemerintah dalam Memaksimalkan Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Bali

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang memuat aspek pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan. Setiap elemen tersebut amat menuntut perkembangan dari pelbagai kebijakan dan program serta aktivitas maupun kegiatan dengan sistem pendukung sebagai penyokong dari sistematika pengelolaan lingkungan. Sistem itu meramu beberapa hal seperti kesiapsiagaan lembaga, SDM/Sumber Daya Manusia dan termasuk rekanan/mitra bervisi lingkungan serta perangkat hukum dan perundangan, hingga tersedianya informasi serta pendanaan. Pengelolaan lingkungan membawa konsekuensi berupa adanya sifat afiliasi dan mencakup keseluruhan dari memaknai lingkungan hidup. Hal ini berdampak terhadap sistem pendukung yang tidak secara utuh mampu berdikari, melainkan terhubung dengan seluruh penyelenggaraan pembangunan pada beberapa sektor antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹⁰

Pada tingkat nasional, regulasi penegakan hukum lingkungan fokus pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Aturan tersebut mendefinisikan penegakan lingkungan hidup sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat melanggar baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu perusakan lingkungan hidup (sesuai Pasal 98).¹¹ UU PPLH juga menjadi dasar lahirnya peraturan lain yang bertujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum lingkungan di tingkat pusat dan daerah. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan diatur dalam

⁸ *Ibid.*, hlm 60

⁹ Wahyu Chandra Satriana, I Made. 2013. "Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana", (tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

¹⁰ Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017), hlm 2

¹¹ Sutrisno. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 2011, FH UII, hlm 444.

Pasal 63 (1), yang mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum lingkungan. UU No. 32 Tahun 2009 juga menjabarkan adanya pemberdayaan guna SDA / Sumber Daya Alam dengan selaras dan serasi sesuai dengan prinsip kelingkungan. Oleh karena itu, revitalisasi kerangka pembangunan mutlak mewujudkan komitmen untuk mencapai apa yang digaungkan sebagai *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Mewujudkan kewajiban penuh kesadaran pelestarian lingkungan membutuhkan sinergi antara pemerintah maupun masyarakat. Sinergi ini dibutuhkan agar regulasi yang ada dapat terimplementasikan secara efektif. Profesor Neil Gunningham, guru besar hukum lingkungan Universitas Nasional Australia dalam jurnal hukum lingkungannya yang berjudul "*Enforcing Environmental Regulation*" diterjemahkan sebagai "Menegakkan Regulasi Lingkungan Hidup" menganalisis berbagai strategi untuk menegakkan undang-undang lingkungan hidup agar tidak hanya baik pada perancangan. Namun mutlak pula untuk ditegakkan secara efisien dan efektif. Analisis Neil mengungkapkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup amat penting mengamati tindakan para pengawas di lapangan, yang mungkin tidak benar-benar mematuhi strategi intervensi yang dinyatakan institusi mereka. Adapun maksud dari institusi adalah pihak-pihak korporasi atau perusahaan yang bersentuhan langsung dengan lingkungan. Oleh sebab itu, penegakan hukum lingkungan agar efektif mutlak melibatkan para perancang hingga pelaksana regulasi itu sendiri, yang tidak lain adalah seluruh kesatuan masyarakat.

Indonesia mengakui desa resmi dan desa adat sebagai bagian dari koheisi masyarakat. Perubahan UUD 1945 yang menegaskan hak atas pengakuan masyarakat hukum adat telah tertuang legalitas statusnya. Tersebut bahwa NKRI menghormati segala wujud identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati secara modern. Kedua klausul di atas berarti negeri ini memberikan pengakuan dan penghormatan setinggi-tingginya dalam sisi hak-hak lokal-tradisional. Meskipun definisi hak lokal-tradisional tersirat, tetapi amat cemerlang tersiar hak-hak esensinya yakni sesuatu yang telah terpatrit di keorganisasian masyarakat adat. Ini bukan hadiah dari negara, prakolonial, kolonial atau pascakolonial. Oleh sebabnya, satu dari wujud hak tradisional yaitu hak diperuntukkan menguasai, mengelola, dan menggunakan wilayah bersama (tercetus sebagai hak ulayat). Intinya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tradisional masyarakat adat ini. Penjelasan ini muncul akibat adanya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Desa Adat di Bali dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 memperkuat kesadaran masyarakat adat Bali. Adanya peraturan tersebut merupakan tanda penguatan konsep desa adat di tengah gempuran proses modernisasi dan globalisasi yang terus meningkat yang ditengarai mempengaruhi eksistensi desa adat. Tatanan ini hadir sebagai kesadaran antara masyarakat Bali dan pemerintah bahwa mereka ingin memperkuat dan memperbaharui apa yang telah turun temurun.¹² Pasal 1 Ayat 8 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan bahwa desa adat merupakan satu himpunan yang menyatukan *krama* (masyarakat Bali) baik itu dari sisi kewilayahan, status, keunikan struktur, hak secara tradisional, keunikan serta kekayaan, tradisi maupun bentuk. Tempat keramat (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*). Kepemimpinan, tugas dan kekuasaan kehidupan masyarakat secara turun-temurun dalam belunggu

¹² Sumarta, I Ketut. 2019. "Penguatan Desa Adat di Bali." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.

desa dan hak untuk mengatur serta mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, kewenangan dan hak yang dimiliki oleh desa adat Bali adalah perdamaian. Diharapkan kita dapat mewujudkan desa adat *kasukertan* yang meliputi kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian di *Sekala* dan *Niskala*.¹³

Kesadaran untuk menjaga alam adalah kunci untuk menegakkan hukum lingkungan di Bali. Khususnya mengenai persoalan sampah, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021, mengungkapkan 65,1 persen sampah di Bali bersumber dari rumah tangga.¹⁴ Ini berarti jika ada sepuluh sampah yang mengapung, enam diantaranya bisa saja telah melewati perjalanan panjang dari tong sampah rumahan. Sehingga, pengelolaan sampah yang maksimal dapat terwujud apabila kaidah hukum yang tertuang dapat terimplementasikan dengan baik dimasyarakat. Undang-Undang Pengelolaan Sampah, telah menuangkan secara gamblang pada poin c bagian menimbang bahwa saat ini sampah seyogyanya problema berskala nasional yang membutuhkan perhatian intens. Oleh karenanya, melaksanakan pengelolaan sampah diperlukan upaya menyeluruh dari hulu ke hilir. Harapan pengelolaan hulu ke hilir itu diantaranya mampu mendulang daya lenting secara ekonomis, menjamin kesehatan masyarakat, mencipta lingkungan yang terjamin keamanannya, serta merestrukturisasi pola tingkah laku masyarakat / warga.

Terwujudnya ketertiban dalam kohesi masyarakat memiliki beberapa faktor yang menentukan hal tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi struktur pertama, entitas kedua (entitas itu terdiri dari aturan-aturan material dan aturan bagaimana seharusnya institusi), dan budaya hukum ketiga. Semua faktor ini diarahkan untuk memastikan kualitas bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan di masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan aturan. Oleh karenanya kepatuhan hukum dan persepsi masyarakat sangat ditentukan oleh fungsi hukum, maka fungsi hukum dapat dilihat tidak hanya dalam spesifikasinya tetapi juga lebih luas atau lebih universal.¹⁵

Teori tersebut sejalan dengan bagaimana masyarakat merespon berbagai regulasi tentang pengelolaan sampah. Data dari SIPSN sebagai bukti bahwa sampah rumah tangga menjadi sumber sampah terbesar adalah Tidak maksimalnya pengelolaan sampah di Bali dilanggengkan karena immoralitas dan ciri khas pola hidup karakter masyarakat. Adapula, orang Bali hanya tahu sedikit tentang filosofi dan makna yagna dan terminologi lain "nak mule keto" yang mereka buat.¹⁶ Oleh karena itu, konsep hubungan agama Hindu dengan lingkungan perlu dimutakhirkan dan ditanam kembali. Padahal, penganut Hindu di Provinsi Bali sudah memiliki beragam nilai dan pengajaran guna melestarikan daur hidup semesta beserta isinya. *Tri Hita Karana*, merupakan suatu konsepsi yang telah terpatriti bagai falsafah siklus hidup maupun mati umat Hindu Bali. Jadi, penting bahwa memahami *Tattva* bukan hanya pengetahuan tentang keilahian, tetapi juga tindakan dan moralitas. Salah satunya Filosofi tiga prinsip berkehidupan Hindu di Bali yang menekankan pada titik imbang dengan *Tri*, sebagai tiga yang harus dilaksanakan, selayaknya seperti konsepsi imbang relasi beserta

¹³ *Ibid*, Sumarta.

¹⁴ SIPSN, 2021, "Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Bali", URL : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/sumber>, diakses tanggal 21 April 2022.

¹⁵ Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Jurnal: tahkim* (2014), 10(2).

¹⁶ Sugi Wardhana, Gede. op. cit, hlm 939.

pertanggung jawaban manusia dengan seisi jagad raya (mikro maupun makrokosmos) yang amat penting terealisasikan.¹⁷

Tri Hita Karana dapat diterjemahkan sebagai *local genius* pulau dewata yang menjadi dasar dalam berkelakuan di lingkungan dan masyarakat. *Pamidanda* yang mengacu pada *Tri Hita Karana* selayaknya dapat menjadi prinsip etika dalam lingkungan yang harus dipahami oleh krama (masyarakat Bali asli) maupun krama tamu (masyarakat pendatang dari luar Bali). Menurut Sonny Keraf, konsep etika lingkungan yang harus dipatuhi adalah menghormati alam (*responsibility to nature*), alam kosmik beserta cinta kasih terhadap alam semesta (*care for nature*). Manusia memiliki pertanggung jawaban moral terhadap alam, berperilaku ekologis, hidup sederhana, selaras dengan alam dan berkeadilan.¹⁸

Adanya aturan pusat hingga daerah adalah wujud sinergi yang telah diupayakan guna memaksimalkan penegakan hukum lingkungan. Pada ranah pemerintahan daerah di Bali, himbuan untuk seluruh desa adat di Bali untuk segera membuat pararem pengelolaan sampah adalah sinergi untuk memperjuangkan stabilitas lingkungan hidup sejak tingkat terkecil yaitu lingkungan desa adat. Desa dengan pegangan kearifan lokal melaksanakan penanganan sampah berbasis hulu mampu melakukannya melalui sinergi antara desa/kelurahan dan juga dapat mengupayakan pembentukan badan ataupun para pihak pengelola sampah di tingkat desa adat (Pasal 29(3)). Desa adat akan berkolaborasi bersama produsen/distributor dan desa/kelurahan agar mampu mendirikan bank sampah melalui mekanisme tanggung jawab sosial. Sehingga lebih menguntungkan sesuai ketentuan undang-undang, dapat bekerjasama dengan pihak lain (Pasal 30(1)).

Salah satu kerja sama antara desa adat, pemerintah daerah dengan pihak lain yaitu terjalin antara beberapa desa di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Merah Putih Hijau Bali (LSM MPH Bali). LSM MPH Bali melakukan kegiatan edukasi dan pendampingan yang selama ini dilakukan pada beberapa desa adat di Bali untuk mengelola sampah dengan bijak. Seiring dengan rencana penutupan TPA Suwung pada tahun 2022 sesuai dengan arahan Presiden Indonesia, maka Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) akan mendapatkan bantuan berupa pembangunan fasilitas TPS 3R mengacu pada pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Wilayah Kabupaten Gianyar sendiri mendapatkan bantuan sebesar Rp 37 milyar di tahun 2021 yang diberikan kepada 27 desa di Kabupaten Gianyar, di mana beberapa desa diantaranya merupakan desa binaan MPH Bali. Sehingga, penegakan hukum lingkungan secara preventif dapat terwujud dengan pembangunan TPS 3R di desa-desa akan meningkatkan tingkat daur ulang, mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, pembuangan sampah di sungai, bahkan mengurangi pembakaran sampah serta akan meningkatkan pertumbuhan *eco-champions* lokal.¹⁹ Sinergi tersebut adalah salah satu bukti bahwa penegakan hukum lingkungan baik secara represif maupun preventif membutuhkan koneksi dari berbagai lini, baik itu sejak di masyarakat adat, para pengurusnya, LSM, hingga pemerintahan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 939.

¹⁸ Munazir, R., Yusuf, Z., Mujiburrahman, M., & Nur, M. "Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir yang Berkelanjutan di Kabupaten Pidie dengan Pendekatan Adat Laot". *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 1(2), 71-78.

¹⁹ Diolah dari Laporan Merah Putih Hijau Bali (MPH Bali) Kuartal III merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengurus pengelolaan sampah dan telah bermitra dengan lebih dari 20 desa di Bali.

3.2. Sanksi Adat dalam *Pararem* Pengelolaan Sampah Desa Adat di Bali

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1): Peraturan-peraturan tersebut merupakan dasar bagi negara untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga pemerintah kota yang membuang sampah sembarangan harus melakukan kegiatan pembuangan sampah. 1 No (1) "Yang dimaksud dengan sampah adalah sisa padat dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam." Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah, termasuk aktivitas dalam lingkaran keberlanjutan. Kondisi yang terjadi belakangan ini masyarakat menghadapi masalah yang sangat kompleks dalam mengelola kawasan pedesaan di Bali.²⁰

Padahal, tumpukan sampah dari lingkungan keluarga merupakan satu diantara sumber sampah terbesar yang menyebabkan penumpukan sampah sehingga masalah sampah di Bali terus berlanjut. Melalui penekanan timbulan sampah rumah tangga, kita dapat mengharapkan pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan. Salah satu cara untuk membuang sampah rumah tangga adalah dengan memisahkannya. Setiap orang dalam rumah tangga berkewajiban untuk menggunakan kembali, menggunakan kembali, termasuk melakukan *recycle* (pendaur ulangan) pada sampah berprospek nilai ekonomi tinggi (Pasal 6 ayat (1)). Soal pemilahan sampah rumah tangga, bisa dilakukan dengan memilah sampah setidaknya menjadi lima jenis sampah. Sampah yang mudah terurai oleh alam; sampah yang mampu didaur ulang; sampah yang dapat didaur ulang; yaitu sampah yang termasuk limbah B3 dan maupun yang mengandung B3; sampah sisa / residu.

Selama mengupayakan pengurangan produksi sampah yang dihasilkan dari sumber pengasil sampah, maka dalam Pergub Bali tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, masyarakat Bali diwajibkan untuk melaksanakan budaya hidup bersih yang utamanya menyasar setiap individu di rumah, semua siswa dan pendidik di lingkungan sekolah; Mahasiswa, dosen, dan staf pengajar di lingkungan kampus. Semua penjual dan pembeli di pasar dan lingkungan toko. Semua orang di sekitar tempat ibadah. Seluruh individu di lokasi wisata, pelabuhan, bandara, terminal dan fasilitas umum lainnya wajib menjalankan budaya rumah bersih (Pasal 26 ayat (1)). Adapun implementasi dari pemberlakuan kebiasaan membudayakan pola hidup bersih dapat dilakukan melalui langkah berikut, paling sederhana utamanya tidak membuang sampah sembarangan; kedua dilanjutkan dengan membuang sampah sesuai dengan klasifikasi / jenis sampah; hal selanjutnya yakni pemakaian benda ataupun kemasan minim sampah; terakhir melakukan pengolahan mandiri terhadap setiap sampah yang dihasilkan (Pasal 26 ayat (1)).

Pada perda ini, peranan masyarakat selama menguatkan komitmen pengelolaan sampah utamanya ditunjukkan kepada *Krama* Desa Adat dan pengelola kawasan (Pasal 28 ayat (1)). *Krama* Desa Adat diharapkan berperan dalam membangun kesadaran untuk melaksanakan budaya hidup bersih (Pasal 28 ayat (2)). Sedangkan pengelola kawasan diharapkan dapat berperan dalam menjaga kebersihan kawasan dari adanya sampah (Pasal 28 ayat (3)). Selanjutnya menurut Pasal 29 ayat (1) dan (2), Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, maka Desa Adat dapat berperan dalam melakukan pengelolaan sampah secara swakelola yang dilakukan dengan menyusun *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat, melaksanakan ketentuan

²⁰ Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta", *Yustisia* 4, No. 3 (2015): 581-601

Awig-Awig/Pararem Desa Adat secara konsisten. Hal yang telah ditetapkan untuk terlaksana itu juga memuat implementasi sekaligus realisasi adanya sanksi adat bagi pelanggar ataupun para pelanggaran atas keberlakuan *Awig-Awig/Pararem* Desa Adat.

Beberapa desa adat di Bali memiliki aturan khusus (krama desa) seperti "hak dan kewajiban serta mengatur perilaku masyarakat (*Awig-awig/Pararem*), yang dalam teori hukum disebut sebagai "hukum yang hidup" dan merupakan aturan yang ditetapkan. Mematuhi pemerintah terkait pengelolaan sampah serta larangan dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat hukum adat, sesuai dengan ketentuan hukum adat itu sendiri. Desa adat juga memiliki mitra kerja aparat desa yang umumnya membantu meningkatkan kesadaran dan menyelesaikan kasus yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Penanganan masalah pengelolaan sampah ritual adat dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dengan sosialisasi, hingga penyelesaian banjar-banjar tradisional yang berbeda.

Pergub Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 Nomor 14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, *pararem* adalah *Awig-Awig* atau desa adat yang mengurus pelaksanaan hal baru, ordonansi/keputusan Paruman atau biasanya digunakan untuk selesaikan kasus warisan maupun berbicara di desa adat. *Awig-awig* tertulis umumnya hanya memuat inti (aturan dasar) kehidupan di desa Pakramang, tetapi aturan perilaku yang lebih rinci diatur dalam bentuk *paralem*. Secara holistik, *Awig-awig* juga termasuk *Pararem*, dan kedua kegunaan tersebut terkadang tidak dapat dibedakan. *Pararem* secara jelas didefinisikan sebagai keputusan yang mengikat. Selanjutnya *Pararem* juga dapat diartikan sebagai hasil keputusan bersama dalam *Paruman* (pertemuan) adat dalam masyarakat Bali, dan dilaksanakan sedapat mungkin. Secara umum *pararem* memuat ketentuan yang tidak jelas dan sanksi tambahan bagi *awig-awig*. Namun, dimungkinkan untuk membuat parameter untuk hal-hal tertentu yang tidak ada dalam *awig-awig*.

Dilihat dari substansinya, *pararem* dapat digolongkan dalam tiga golongan yaitu²¹

- a. *Pararem penyahcah awig*, yaitu keputusan-keputusan *paruman* yang merupakan aturan pelaksanaan dari *awig-awig*;
- b. *Pararem ngele / parerem lepas*, yaitu keputusan *paruman* yang merupakan aturan hukum baru yang tidak ada landasannya dalam *awig-awig* tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
- c. *Pararem penepas wicara*, yang berupa keputusan *paruman* mengenai suatu persoalan hukum (perkara) tertentu, baik yang berupa sengketa maupun pelanggaran hukum (*pararem panepas wicara*)

Sanksi diberikan ketika seseorang melanggar *Awig-awig* atau *Pararem* untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi penerapannya. Sanksi Adat atau *Danda* secara adat Bali adalah sanksi yang dijatuhkan oleh Desa Pakraman atau lembaga adat lainnya kepada perseorangan atau kelompok masyarakat dan/atau keluarganya karena melanggar norma adat dan norma agama Hindu yang berada pada lingkup alam nyata dalam masyarakat dan alam tak kasat mata.²² Selain itu, *pamidanda* bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan jika terjadi ketimpangan dalam aspek teritorial (*Palemahan*), sosial (*Pawongan*), dan agama (*Parhyangan*). Hukum adat Bali mengakui kelompok sanksi adat yang peduli dengan peningkatan kehidupan alam nyata dan tidak

²¹ Windia, Wayan. P dan Sudantra, I Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2016), hlm, 74.

²² *Ibid.*, h..186

nyata. Ada tiga kelompok sanksi umum yang disebut Pamidanda dalam masyarakat Bali. Tiga rangkaian sanksi tersebut dikenal dengan *Tri Danda* dan terdiri dari:

- a. *Artha danda*, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang);
- b. *Jiwa danda*, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis);
- c. *Sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).²³

Keberadaan *pararem* pengelolaan sampah di desa adat Bali belum menyetuh ke seluruh desa adat. Namun, baru beberapa desa yang telah memiliki dan mengimplementasikan *pararem* ini. Sehingga, tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali menggencarkan seluruh desa adat di Bali agar dapat mengelola sampah dari sumber, termasuk dengan pembuatan *pararem* pengelolaan sampah. Hingga saat ini hanya lima desa di Bali yang menjadi percontohan pengelolaan sampah berbasis sumber, diantaranya Desa Taro (Kecamatan Tegallalang); Desa Adat Padangtegal (Ubud); Desa Punggul (Kecamatan Abiansemal/Badung); Desa Baktiseraga (Buleleng); dan Desa Paksewali (Kecamatan Dawan/ Klungkung). Menurut keterangan Kepala Desa Taro, I Wayan Warka, dalam Radar Bali bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber di desanya telah dilakukan sejak awal 2020. Desa Taro memiliki *pararem* maupun *awig-awig* yang mencantumkan sanksi jika ada warga yang melanggar. Peneguran adalah sanksi paling ringan apabila terdapat warga yang membuang sampah sembarangan. Jika ada warga yang masih membuang sampah sembarangan akan *disobyalikan* (diadili) pada *paruman* adat, dan dapat dikenakan sanksi denda 10 kilo gram beras.

Selain Desa Taro, salah satu implementasi sanksi adat *pararem* pengelolaan sampah telah diterapkan pula oleh *Banjar Tempekan Kerta Candra Buana*, Dinas Tegehe, Desa Batubulan. Melalui surat dengan nomor 01/BR.T.KCB/X/2021 yang diedarkan dimasyarakat yang merupakan hasil *paruman* Banjar Tempekan Kerta Candra Buana diputuskan beberapa hal terkait dengan pengelolaan sampah mandiri. Pada tersebut bahwasannya pengelolaan sampah di lingkungan desa adat dilakukan secara mandiri oleh banjar. Berdasarkan poin ke-6 dari surat edaran tersebut, barang siapa yang membuang sampah bukan pada tempatnya di seluruh *wewidangan/wilayah Banjar Tempekan* akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada dasarnya, kehadiran *pamidanda* sebagai upaya pemulihan tidak dimaksudkan untuk membalas aktivitas ilegal. Melainkan dimaksudkan sebagai sarana untuk memulihkan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat, baik di dunia nyata maupun tidak nyata. Bergantung pada sifat kejahatan yang lazim di Bali, yaitu sifat perilaku mengganggu hubungan *Tri Hita Karana*, maka perlu dilakukan pemulihan keseimbangan berbagai aspek yang diuraikan di dalamnya agar kembali harmonis dan saling berhubungan.

4. Kesimpulan

Sanksi adat dalam *pararem* pengelolaan sampah di desa adat Bali adalah wujud implementasi penegakan hukum lingkungan pada ranah terkecil, yaitu desa adat. Sanksi adat atau *pamidanda*, mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan kembali bila

²³ *Ibid.*, h..187

terjadi ketimpangan dalam aspek-aspek kewilayahan (*palemahan*), kemasyarakatan (*pawongan*), dan keagamaan (*parhyangan*). Ada tiga kelompok sanksi umum yang disebut *Pamidanda* dalam masyarakat Bali. Ketiga jenis sanksi tersebut dikenal dengan *Tri Danda* dan terdiri dari: *Jiwa Danda*, tindakan hukum berupa penderitaan fisik dan mental (baik fisik maupun mental) terhadap pelaku pelanggaran; *Sangaskara danda*, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk ritual keagamaan). Beberapa desa adat di Bali telah memiliki *pararem* pengelolaan sampah di Bali seperti Desa Taro hingga lingkungan *Banjar Kertha Candra Buana*, Gianyar. *Tri Hita Karana* dapat diterjemahkan sebagai kearifan lokal di Bali yang menjadi dasar dalam berkelakuan di lingkungan dan masyarakat. *Pamidanda* yang mengacu pada *Tri Hita Karana* selayaknya dapat menjadi prinsip etika dalam lingkungan yang harus dipahami oleh *krama* (masyarakat Bali asli) maupun *krama tamiu* (masyarakat pendatang dari luar Bali). Kerja sama antara desa adat, pemerintah daerah dengan pihak lain yaitu terjalin antara beberapa desa di Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Merah Putih Hijau Bali (LSM MPH Bali). Oleh sebab itu, sinergi adalah salah satu bukti bahwa penegakan hukum lingkungan baik secara represif maupun preventif membutuhkan koneksi dari berbagai lini, baik itu sejak di masyarakat adat, para pengurusnya, LSM, hingga pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Windia, W. P., & Sudantra, K. 2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal:

Angkupi, Prima. "Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 19.2 (2014): 223-240.

Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* (2021)

Candrakirana, Rosita. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3 (2015): 581-601.

Djafar, Eka Merdekawati. "Sinergi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3.3 (2014): 237-242.

Gunningham, Neil. "Enforcing environmental regulation." *Journal of Environmental Law* 23.2 (2011)

Hawari, Azam, and Deni Daniel. "Akibat Kepailitan pada Penegakan Hukum Lingkungan yang Berorientasi Pemulihan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7.1 (2020): 141-165.

Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3.2 (2017): 162-176.

Maryati, Tuty, Anantawikrama T. Atmadja, and Nengah Bawa Atmadja. "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Tegallinggah, Sukasada, Buleleng Bali." *Proceeding Senadimas Undiksha* (2020)

- Munazir, Rahcma, et al. "Menjaga Kelestarian Lingkungan Maritim Pesisir Yang Berkelanjutan di Kabupaten Pidie Dengan Pendekatan Adat Laot." *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum* 1.2 (2017)
- Sugi Wardhana, Gede. "Pengaturan Terkait Pengelolaan Sampah Pakara Yadnya: Pendekatan Perlindungan Lingkungan Hidup Berbasis *Tri Hita Karana*". *Jurnal Kertha Semaya* (2021)
- Thahira, Atika. "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020): 260-274.

Karya Ilmiah Tidak Dipublikasi:

- I Made Wahyu Chandra Satriana, 2013, "Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana", (tesis) Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Kennytalesia Putra Dharma, 2020, "Kedudukan Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal)", (disertasi) Podomoro University.
- I Ketut Sumarta, 2019, "Penguatan Desa Adat di Bali." Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional tentang Penguatan Desa Adat di Bali Menuju Bali Era Baru yang diadakan di Prime Plaza Hotel Sanur Denpasar pada tanggal 26 September 2019.

Website/Internet:

- Ali Mustofa, 2021, "2022, Semua Desa di Bali Harus Tiru Lima Desa Ini dalam Olah Sampah, Harus Bisa Mengelola Sampah dari Sumber", Radar Bali, Jawa Pos, URL: "<https://radarbali.jawapos.com/berita-daerah/dwipa/10/04/2021/2022-semua-des-a-di-bali-harus-tiru-lima-des-a-ini-dalam-olah-sampah>". Diakses tanggal 5 Maret 2022.
- Merah Putih Hijau Bali. Laporan MPH Bali tahun 2021. URL: "<https://mph-bali.org/id/>". Diakses tanggal 22 Februari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50.